

**PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI DALAM PELAYANAN
PERIZINAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PADA
SEKTOR BERUSAHA DI KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

GILANG ILHAM PRATAMA

NIT. 19283300

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with a highly strategic investment goal for both domestic and foreign investors. Efforts to improve investment facility through licensing improvements have begun since the publication of Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Enterprise Licensing Maintenance. However, in the implementation of the CCPR licensing service as one of the conditions of the license attempts in the Greek district encountered several constraints that include: (a) the availability of regulations, (b) problems in its services system, (c) problems of the quantity and quality of human resources, and (d) issues of inter-agency coordination. With such problems, the researchers provide alternative solutions in solving the problem by looking at the potential of the state of implementation of the CCPR is trying in the current district of Gresik.

Keywords: CCPR strives, Availability of Regualization, Service System, Human Resources, Inter-Agency Coordination

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Literatur.....	7
B. Kerangka Teoritis	11
1. Perizinan Berusaha	11
2. Kebijakan Penataan Ruang Terkait Perizinan.....	12
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha.....	14
C. Kerangka Pemikiran	16
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Format Penelitian.....	19
B. Lokasi Penelitian	20
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	20
D. Definisi Operasional.....	21
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	22
F. Analisis Data.....	26

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik	27
B. Penggunaan Tanah.....	32
C. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik	34
D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	35
E. Kebijakan Pembangunan Wilayah	36
BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN KKPR BERUSAHA di KABUPATEN GRESIK.....	38
A. Permasalahan Pelayanan Perizinan KKPR Berusaha.....	38
B. Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan Dalam Pelayanan Perizinan KKPR Berusaha.....	52
BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tujuan investasi yang sangat strategis bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri (Sanjoyo dkk., 2020). Kegiatan investasi di Indonesia saat ini hingga tahun 2040 menjadi prioritas pemerintah. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) sektor prioritas investasi yang meliputi sektor: (1) mineral, (2) batu bara, (3) minyak, (4) gas bumi, (5) perkebunan, (6) kelautan, (7) perikanan dan (8) kehutanan. Di samping itu juga telah ditetapkan 21 (dua puluh satu) komoditas prioritas untuk investasi (Menteri BKPM, 2023).

Upaya peningkatan kemudahan investasi melalui perbaikan perizinan sudah dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Rangkuti, 2019). Regulasi tersebut diterbitkan dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha, yang selama ini dianggap bermasalah menurut pendapat Sutaryono (2019), Arrum (2019) dan Mukhammad (2021). Sejalan dengan itu, menurut Izhandri dan Harahap (2018) dan Ayunda dkk. (2021) adanya OSS juga merupakan upaya penyempurnaan dari konsep integrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melibatkan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam hal perizinan. Sebelum peraturan ini terbit, perizinan di Indonesia dilaksanakan dengan sistem konvensional yang dalam proses penerbitan izinnya tidak dapat dipantau oleh pemohon (Kartiko, Djanjanto, dan Zandra, 2020). Saat ini, pendaftaran perizinan berusaha dapat dilakukan oleh pelaku usah secara daring dan mandiri melalui *website oss.go.id*.

Pada saat ini kegiatan operasional sistem OSS sudah dilakukan upaya integrasi dengan sistem *Risk Based Approach* (RBA) atau dikenal sebagai sistem OSS-RBA yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Menurut Setiadi, Rohaedi, dan Wajihuddin (2021)

OSS-RBA ini juga melakukan pemangkasan dalam hal tahapan perizinan yang dianggap berbelit-belit, dari 5 tahapan menjadi 1 tahapan perizinan yang padat dan terintegrasi.

Platform *Online Single Submission Risk Based Approach* atau OSS-RBA memiliki 3 (tiga) persyaratan untuk penerbitannya, yaitu: (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan bangunan gedung, dan (3) Persetujuan Lingkungan yang disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di antara ketiga persyaratan di atas yang menjadi ranah penelitian ini yaitu dokumen perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Kegiatan operasionalisasi KKPR diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Melalui peraturan tersebut, semua kegiatan pemanfaatan ruang oleh perorangan maupun badan hukum secara normatif harus memiliki KKPR yang sesuai dengan mekanisme penerbitan (Susanti, 2021).

Mekanisme penerbitan KKPR dibagi menjadi 3 yang meliputi: konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. Mekanisme Konfirmasi KKPR (KKKPR) diterapkan pada kegiatan berusaha atau non berusaha yang wilayah pengajuan permohonan perizinannya telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan OSS. Sedangkan Mekanisme Persetujuan KKPR (PKKPR) diterapkan pada kegiatan berusaha atau non berusaha yang wilayah pengajuan permohonan perizinannya tidak memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Lalu mekanisme Rekomendasi KKPR (RKKPR) diterapkan pada kegiatan yang bersifat strategis nasional dan belum diatur peruntukannya dalam RTR.

Dari ketiga mekanisme penerbitan KKPR di atas dapat diketahui basis wilayah dalam pelaksanaan penerbitan KKPR merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini gubernur selaku kepala pemerintahan daerah provinsi atau bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota. Adapun pelaksanaan perizinan berusaha di daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah. Kemudian, kegiatan pelayanan dalam penerbitan KKPR di daerah merupakan hasil adanya pelimpahan kewenangan dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada gubernur dan bupati/wali kota tanpa mengurangi kewenangan menteri itu sendiri. Gubernur selaku pemegang kewenangan pemerintah daerah provinsi mendelegasikan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah provinsi kepada kepala DPMPTSP provinsi. Begitu juga dengan bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota.

Melalui Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun serta menyediakan Rencana Tata Ruang (RTR) yang merupakan dasar acuan dalam proses penerbitan KKPR. Adapun bentuk RTR yang digunakan sebagai dasar acuan dalam proses penerbitan KKPR adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Meskipun kebijakan perizinan melalui OSS berbasis resiko (OSS-RBA) telah diterapkan, namun pada implementasinya mengalami beberapa kendala yang meliputi: permasalahan regulasi, kelembagaan, sumberdaya manusia dan sistem pelayanannya (Sutaryono, 2022). Sejalan dengan itu, Adhiningsih, dkk (2023) menemukan kendala dalam perizinan KKPR terletak pada pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan.

Permasalahan sebagaimana di atas terjadi juga di Kabupaten Gresik. Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik pada tahun 2021, DPMPTSP Kabupaten Gresik memiliki permasalahan pada bidang penanaman modal dan perizinannya baik pada faktor ketersediaan regulasi, sistem pelayanan, sumberdaya manusia dan kelembagaannya. Selain itu, Kondisi ketersediaan RDTR di Kabupaten Gresik saat ini belum mendukung operasionalisasi perizinan KKPR. Berdasarkan platform Protaru baru terdapat 1 dokumen yang sudah menjadi produk RDTR yang dituangkan dalam Peraturan Bupati

Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2024. Sementara itu 7 dokumen masih tahap penyusunan. Sedangkan mengenai ketersediaan RTRW di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030.

Guna mengatasi permasalahan dalam upaya pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, kajian terhadap permasalahan yang meliputi aspek permasalahan mengenai ketersediaan regulasi, sistem pelayanan, manajemen sumberdaya manusia serta upaya koordinasi antar instansi kelembagaan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul '**Permasalahan Dan Alternatif Solusi Dalam Pelayanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Gresik**'.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana alternatif solusi terhadap permasalahan dalam upaya pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.
2. Memberikan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam rangka upaya pelayanan perizinan KKPR pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi mencakupi 3 hal yaitu kegunaan dari

aspek ilmiah/akademis, aspek sosial dan aspek praktis, dengan penjelasan masing-masing aspek sebagai berikut.

1. Kegunaan Dari Aspek Ilmiah/Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan dan solusi dalam rangka pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Dengan penelitian ini, akan dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi serta solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan metode dalam ilmu perizinan berusaha, penataan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Penelitian ini akan menggunakan teori dan metode yang relevan dalam mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik yang sama atau sejenis.

2. Kegunaan Dari Aspek Sosial

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang problematika dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik. Dengan efektif dan efisien pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik seperti meningkatkan lapangan kerja dan

investasi serta meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur.

3. Kegunaan Dari Aspek Praktis

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal pengurusan perizinan berusaha.
- b. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Penelitian ini dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders* dalam pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik sehingga dapat meningkatkan koordinasi antara mereka dalam mencapai tujuan yang sama.
- c. Memberikan rekomendasi dan saran bagi pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam meningkatkan pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik. Rekomendasi dan saran tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan *stakeholders* dalam mengambil keputusan terkait dengan pelayanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Gresik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pelaksana pelayanan perizinan KKPR berusaha seperti DPMPTSP, DPUTR dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memiliki suatu permasalahan yang dapat menghambat laju penerbitan perizinan KKPR berusaha tersebut yang meliputi: (a) belum tersedianya RDTR pada sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik, (b) kekurangan muatan substansi teknis pada Aplikasi OSS, (c) kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia, dan (d) tidak terlaksananya komunikasi pada FPR kabupaten Gresik.
2. Penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dengan melihat potensi dari keadaan pelaksanaan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik saat ini adalah: (a) Mempercepat penyusunan RDTR pada wilayah yang belum tersedia, (b) Menggunakan aplikasi Go Putar sebagai aplikasi tambahan untuk mendukung sistem pelayanan OSS, (c) Melakukan optimalisasi kemajuan teknologi dan upaya penyelesaian permasalahan kualitas sumberdaya manusia dengan cara pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan pemberian pemberdayaan pada pelajar/mahasiswa magang, dan (d) Melakukan pemanfaatan Aplikasi Go Putar sebagai media komunikasi pada pelaksanaan perizinan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan perizinan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik diantaranya yaitu selain empat aspek yang ditemukan oleh peneliti dalam penyelenggaraan perizinan KKPR berusaha di Kabupaten Gresik, pelaksana dapat melakukan antisipasi terhadap aspek-aspek permasalahan lainnya dengan mengamati kondisi penyelenggaraan perizinan KKPR berusaha yang diselenggarakan di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, D. F., Sutaryono, & Wahyuni. (2023). Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah. *Tunas Agraria*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.31292/JTA.V6I1.198>
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631. <http://lib.unair.ac.id>
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Ayunda, R., Nertivia, Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Izhandri, S., & Harahap, D. A. (2018). OSS dan Perkembangannya di Indonesia. *Sinar Grafika: Jakarta*, 1, 5.
- Kartiko, G., Djanjanto, L., & Zandra, R. A. P. (2020). ... Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Seminar Nasional Multi ...*, September, 745–754. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/view/1594>
- Muhtamat, M., Suparno, S., & Sukresno, S. (2020). Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(2), 129–135. <https://doi.org/10.24176/SK.V21I2.5688>
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14–27. <https://jurnal.universitaskabupatenjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh->

unija/article/view/21

- Nugroho, A. (2018). *Hanbook Metode Penelitian Kualitatif*. STPN Press.
- Rangkuti, E. Y. (2019). Efektivitas Program Sistem Administrasi Oss Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. *Research Repository*, 1–23. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3421>
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2021). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(91), 79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan r&d. *Bandung: Alfabeta Cv*.
- Susanti, A. D. (2021). Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 14(3), 179–191. <https://doi.org/10.26623/JREB.V14I3.4408>
- Sutaryono. (2022, November 8). Perizinan KKPR. *Opini SKH kedaulatan rakyat Jogjakarta*, 11.
- Sutaryono. (2019). Ijin Berusaha dan OSS. *Kedaulatan Rakyat*. https://www.academia.edu/38489693/Ijin_Berusaha_dan_OSS

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2024

Publikasi

Menteri Investasi/Kepala BKPM, 2023. Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2023

Kamarzuki, A, 2021, Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP No. 21 Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2019.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2021.